

Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Adhitya Bagus Kuncoro¹

¹Fakultas Hukum Universitas Duta Bangsa, Email : adhityabaguskuncoro@bsppublisher.com

Info Artikel

Masuk : 3 Februari 2025

Diterima : 8 Februari 2025

Terbit : 20 Agustus 2025

Kata Kunci :

Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Terorisme.

Penulis Korespondensi :

Adhitya Bagus Kuncoro,

E-mail:

adhityabaguskuncoro@bsppublisher.com

Abstrak

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban, tetapi juga merugikan kesejahteraan masyarakat serta membahayakan kedaulatan negara. Oleh karena itu, terorisme tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana biasa, melainkan dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis peran Satuan Tugas Kontraterorisme dalam kaitannya dengan kewenangan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa tindak pidana terorisme diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi ini menegaskan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tetap berlandaskan hukum acara pidana yang berlaku. Namun, karena Undang-Undang Anti-Terrorisme belum secara komprehensif mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa, maka ketentuan dalam KUHP tetap dijadikan acuan umum, kecuali diatur lain dalam undang-undang khusus.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Fokus kajian diarahkan pada analisis prosedur hukum yang diterapkan dalam penanganan tindak pidana terorisme serta langkah-langkah pemberantasan yang dilakukan oleh aparat terkait dengan tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

1. PENDAHULUAN

Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban dan menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan semua negara, mengancam keamanan dan merugikan kesejahteraan rakyat. Tak ayal ada yang mengatakan bahwa terorisme bukan lagi kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa, bahkan bisa dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*measure ordinary*).¹

Lantas bagaimana menghadapi serangan teroris, mengingat bagaimana aparat negara menangani kasus bom Bali dan Saksi-Saksi Yehuwa selama ini? Pak Marriot, anggota gugus

¹ Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (extra ordinary crime)*, Makalah Seminar Penanggulangan Terorisme, (Jakarta Juni 2004), Hal 1

tugas dirasakan lebih mengutamakan pendekatan hukum formal dan represif untuk menanggulangi masalah terorisme di negara ini. Tanda-tanda tersebut diperparah dengan semangat pemerintah untuk memberlakukan beberapa undang-undang anti-terorisme akhir-akhir ini, termasuk proposal untuk mengesahkan RUU Keamanan Dalam Negeri yang dianggap represif oleh banyak pihak, dan revisi RUU Kontra-Terrorisme.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menimbulkan banyak kontroversi dan polemik di kalangan ahli hukum, mulai dari pendefinisian dan diakhiri dengan pertanyaan apakah terorisme dapat dianggap sebagai kejahatan luar biasa, sehingga juga patut mendapat perlakuan luar biasa, penerapan undang-undang tersebut asas retroaktif terhadap Bali - Pembunuh dan pernyataan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak efektif terhadap penerapan asas retroaktif. Namun, tidak dipungkiri bahwa isu terorisme di Indonesia telah menjadi perhatian dunia internasional sehingga memerlukan pertimbangan yang serius dari berbagai pihak.

Keberadaan lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam memerangi dan memberantas terorisme harus menjadi jawaban atas masif dan berkembangnya ancaman terorisme di seluruh Indonesia. Densus berperan penting dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme di Indonesia.

Kewenangan menangkap pelaku tindak pidana terorisme tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Masa Mendatang Undang-undang yang mengatur terorisme. :

- a. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling Lama 14 (empat belas) hari.
- b. Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- c. Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- d. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ketentuan tersebut, satgas memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan kepolisian. Satgas juga merupakan satuan khusus Polri yang bernaung di bawah Polri, namun

Satgas ini dikhususkan untuk pemberantasan kejahatan. Oleh karena itu, tugas dan fungsi satgas pada hakekatnya adalah untuk memerangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia. Oleh karena itu, satgas tersebut merupakan Satgas Penanggulangan Terorisme Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selama ini Satgas menjadi sorotan karena upayanya memberantas terorisme di Indonesia. Kemunculan arogansi dan sikap tanggap yang sering muncul di pihak gugus tugas tentu saja dilebih-lebihkan sehingga dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Petunjuk paling jelas terlihat pada kebijakan represif yang selalu menjadi opsi utama pendekatan kontraterorisme Satgas.

Dalam praktiknya, penanggulangan terorisme yang dilakukan Satgas seringkali cenderung melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, karena tindakan represif lebih diutamakan daripada tindakan preventif. Tingkah Satgas sebagai aparat kepolisian di lapangan yang menembak orang-orang yang tidak diduga teroris menimbulkan rasa tidak puas di sebagian masyarakat. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kepolisian, perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan sewenang-wenang, pelanggaran hak asasi manusia dan tidak diterapkannya asas hukum praduga tak bersalah yang perlakuannya bersifat radikal.

Meskipun tata caranya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Menetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris guna mengubah peraturan perundang-undangan Kepala Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, kedua aturan tersebut menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dilakukan kecuali sesuai dengan undang-undang. Peraturan Kapolri Nomor 28 Tahun 2009 berisi aturan yang melarang Polri melakukan tindakan kekerasan terhadap pihak yang mencurigakan atau bahkan tersangka. Selain itu, petugas wajib menyampaikan informasi tentang penangkapan atau penggeledahan tersangka kepada pihak keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia?

2. METODE

Penelitian hukum adalah segala usaha untuk mencari dan menemukan jawaban yang tepat dan/atau jawaban yang benar atas suatu masalah.² Penelitian hukum juga diartikan

² Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2016, hal.17

sebagai segala kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan hukum, baik yang bersifat akademis maupun praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkembang mengacu pada masyarakat realitas hukum.³

Jenis penelitian yang digunakan dalam dokumen ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih menekankan pada literatur dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekunder. Sebagai bagian dari penyidikan ini, dilakukan penyidikan antara cara dan prosedur penanganan tindak pidana terorisme dengan upaya pihak-pihak terkait dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia yang selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Negara Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Semua data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif. Analisis regulasi ini merupakan metode analisis data yang dirancang untuk menganalisis suatu kejadian atau masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Teknik analisis data ini digunakan untuk membantu menemukan akar penyebab dalam sebuah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia

Perlindungan hak tersangka/terdakwa berdasarkan Pasal 25(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Undang-Undang (UU) mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hukum Penghapusan Tindak Pidana Teroris Menjadi Undang-undang. Ditetapkan bahwa penyidikan, penuntutan dan penyidikan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acarayang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No 5 Tahun 2018 tentang UU mengubah UU No 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Norma Pemerintahan menggantikan UU No 1 Tahun 2002 tentang Penghapusan Tindak Pidana Terorisme dengan UU, selain prosedur Undang-undang yaitu KUHAP juga menggunakan hukum acara khusus yang memuat teori “model penanggulangan kejahatan” terhadap tersangka/terdakwa dengan pembatasan hak asasi manusia yaitu permasalahan tersebut di atas pada Pasal pada Pasal 28 Pasal 25 Ayat (2) Pasal 31 ayat (1) bahwa terhadap penangkapan oleh penyidik dapat dilakukan penangkapan dalam

³ Ibid, hal.19

waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Penahanan Tersangka Untuk Keperluan Penyidikan dan Penuntutan Penyidik berwenang menahan tersangka penyadapan pembicaraan telepon atau komunikasi lainnya paling lama 120 (seratus dua puluh) hari. Berkenaan dengan hak-hak korban yang diatur dalam Pasal 36 yang menyebutkan masalah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi (due process model), perlu adanya keseimbangan antara model penanggulangan kejahatan dan model due process antara hak-hak tersangka/terdakwa dan korban.

Tentang hak-hak tersangka dalam KUHAP, Pasal 95 KUHAP mengatur Pasal 96 KUHAP, yaitu terkait dengan kompensasi dan rehabilitasi. Selain itu, hak tersangka dan terdakwa yang disebutkan dalam Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP meliputi hak untuk dimintai keterangan oleh penyidik, kemudian hak untuk diajukan ke Kementerian Negara, dan hak agar kasus tersebut segera dirujuk ke negosiasi pengadilan yang diajukan.

Hukum acara pidana memberikan keseimbangan antara hak tersangka/terdakwa dan hak serta kewajiban aparat penegak hukum. Hal ini diperlukan untuk kepentingan umum ketika individu adalah anggota masyarakat. Dalam Pasal 25(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, harus diubah menjadi undang-undang, tertulis: investigasi; Penuntutan pidana dan penyelidikan yudisial dalam kasus tindak pidana teroris akan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini dari yang ditentukan oleh undang-undang. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum acara yang diperlukan dalam perkara tindak pidana terorisme adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Teroris mengaturnya.

Jika kita cermati pasal-pasal undang-undang yang mengatur hak tersangka/terdakwa, hanya dalam Pasal 19 yang “menetapkan hak tersangka yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun untuk tidak dipidana. dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup”, Pasal 24, yang mengatur “hak tersangka yang belum berumur 18 tahun untuk tidak dipidana”, dengan pidana yang serendah-rendahnya”. berbeda ketika kewenangan penyidikan, penyidikan sebagai rangkaian kegiatan penyidikan dalam perkara dan menurut cara yang diatur dalam Pasal Undang-Undang tentang Penggunaan dan Pengumpulan Alat Bukti untuk Menyidik Tindak Pidana dan Mengidentifikasi Tersangka (Pasal 1(2)) KUHAP).

Kekuasaan jaksa adalah untuk merujuk kasus pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan peninjauan kembali dan keputusan hakim, sebagaimana ditentukan

oleh undang-undang (Pasal 1 ayat (7) KUHP), yaitu ketika penyidik memiliki kewenangan untuk menyelidiki tersangka untuk kepentingan penindakan, diartikan bahwa penahanan tersangka selama 120 (seratus dua puluh) hari untuk kepentingan penuntutan merupakan tanggung jawab dan kewenangan penyidik, bukan kewenangan kejaksaan. Hal ini akan memudahkan tersangka/ahli waris untuk menggunakan hak mereka untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penahanan jika mereka mengajukan pengaduan tentang kesalahan perangkat kapan saja selama penahanan.⁴

Oleh karena itu, tersangka berhak atas kebebasan informasi dan hak atas bantuan hukum yang dipilihnya, serta hak tersangka untuk berkonsultasi atau berbicara dengan pengacara setiap saat, bahkan di mana KUHP membutuhkan perlindungan dan jaminan hak atas *Prescribe* kepada tersangka. Tersangka sering melanggar ketentuan ini karena peraturan yang tidak jelas.

Ketentuan pasal Pasal 54 KUHP menentukan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan pembela untuk pembelaannya oleh seorang atau lebih pengacara selama dan pada semua tingkat interogasi, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 54 KUHP hampir semuanya. Selain itu, seni. 55 KUHP menetapkan bahwa untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan Pasal 54, tersangka/terdakwa berhak memilih pembela umum dan pembela berhak mengunjungi dan berbicara dengan tersangka.

Dalam proses penanganan tersangka teror yang dapat dikualifikasikan sebagai keadaan darurat, reaksi yang berlebihan selalu berdampak negatif terhadap perlindungan, pelaksanaan dan pemajuan hak-hak tersangka teror. Berdasarkan asumsi tersebut, dalam praktiknya, para tersangka terorisme seringkali diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum. Tindakan sewenang-wenang perangkat tersebut biasanya disebabkan karena masyarakat memiliki tingkat legitimasi yang cukup tinggi dan di sisi lain pemerintah memandang baik tindakan tersebut.

Dalam keadaan darurat, tindakan atau kegiatan tertentu tidak boleh mengabaikan atau bahkan melanggar norma hukum dan hak-hak tersangka teroris. Ada beberapa hak dasar yang tidak boleh dibatasi atau diabaikan dengan cara apapun (*inalienable rights*), bahkan ketika negara dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak ini termasuk hak-hak yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), khususnya Pasal 4 ayat (2), termasuk Pasal, yang memberikan hak untuk hidup dan hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan yang manusiawi dan merendahkan martabat. meliputi perlakuan, hak untuk tidak menjadi budak, hak untuk

⁴ Ibid, hal 134-135.

tidak dipidana dengan hukum yang berlaku surut, hak atas pengakuan hukum, dan hak atas kebebasan berpikir dan beragama.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 memperkenalkan peraturan negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, untuk mendapatkan informasi atau kesaksian dari orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme merupakan bentuk perampasan hak-hak sipil tersangka. bahwa orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme, serta orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana lainnya, berhak untuk tidak dipidana sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak untuk tidak didiskriminasikan berdasarkan hukum dan hak akses untuk menjalankan keadilan dengan bantuan hukum dari pengacara Anda selama penyelidikan/penyelidikan.

KUHAP membatasi kewenangan Polri untuk melakukan misi pencarian fakta dan investigasi. Untuk mendukung pemberantasan terorisme, dibentuklah Data Khusus 88 Anti Terorisme (Densus 88) untuk menyelidiki dan memberantas tindak pidana terorisme. Pasal 5 ayat (1) KUHAP menetapkan sejumlah kewenangan investigasi, termasuk: Menerima pemberitahuan atau pengaduan dari seseorang bahwa telah dilakukan tindakan melawan hukum: Mengumpulkan informasi dan bukti: Memerintahkan penangkapan dan pemeriksaan tersangka dan verifikasi identitas: Penangkapan tindakan lain yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku; Penangkapan, penetapan, penggeledahan dan penyitaan: Pemeriksaan dan penyitaan dokumen: Pengambilan sidik jari dan pengambilan foto orang tersebut: Pemindahan orang tersebut dan presentasi kepada penyidik.

Menimbang bahwa penyidikan dalam perkara tindak pidana terorisme dalam pengertian KUHAP adalah pencarian dan pengumpulan barang bukti untuk penyidikan tindak pidana terorisme yang terdeteksi serta untuk identifikasi dan identifikasi pelakunya. KUHAP memang tidak mengatur secara khusus tentang penyidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Artinya, penyidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme tidak berbeda dengan penyidikan dan penyidikan tindak pidana lainnya. Soal lembaga mana yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, penerapan Undang-Undang Antiteror sudah tepat. Pasalnya, di lapangan, dalam praktiknya, mereka memiliki petugas khusus dari Polri yang ditugaskan di satuan penanggulangan teroris, Satgas Khusus 88.

Oleh karena itu, jika ada lembaga lain di luar aparaturnya yang bertugas menjalankan fungsi penyidikan dan penyidikan terhadap orang atau kelompok organisasi yang diduga terlibat dalam tindak pidana terorisme, maka harus dilakukan secara

proporsional sesuai kebutuhan. .Dalam proses praperadilan, bila dilakukan penangkapan, penyidik harus mengikuti tata cara, prosedur dan syarat-syarat yang diatur dalam KUHAP harus diserahkan kepada keluarga segera setelah penangkapan, orang yang ditangkap harus diduga keras melakukan tindak pidana tersebut dan pendakwaannya harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan tidak boleh hanya mengandalkan laporan intelijendi mana pelanggaran dapat terjadi. hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang. Akibat tidak terpenuhinya salah satu tata cara, tata cara atau syarat penahanan yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Teroris. Jika menjadi undang-undang, penangkapan akan menjadi ilegal. Pentingnya tambahan dari gugatan ini adalah bahwa itu adalah tindakan salah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang juga dapat dituntut terlebih dahulu.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merumuskan sejumlah hak bagi tersangka yang melindunginya dari berbagai potensi pelanggaran HAM. Meskipun perlindungan hak-hak tersangka dalam KUHAP diatur secara jelas dalam norma, namun dalam kasus serangan teroris individual aturan normatif tersebut seringkali dengan mudah diabaikan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks fenomena penuntutan dan perlindungan hak-hak tersangka tersebut di atas,membutuhkan pemahaman tentang pengambilan kebijakan pidana terhadap hak-hak tersangka teroris yang dijamin dalam KUHAP.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Melindungi hak tersangka/tertuduh tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Undang-Undang (UU) perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pembentukan Peraturan Negara pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penghapusan Tindak Pidana Transformasi Menjadi Terorisme Undang-undang menetapkan bahwa penyidikan, penuntutan dan penyidikan yudisial dalam kasus tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acarayang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain penerapan hukum acara umum yaitu KUHAP, hukum acara khusus dengan teori “model penanggulangan kejahatan” juga diterapkan terhadap tersangka/terdakwa dengan pembatasan hak asasi manusia. Perlindungan hak tersangka teror diatur undang-undang dalam ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Undang-Undang (UU) mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Ketentuan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Penyusunan kebijakan perlindungan hak tersangka teroris dalam kedua undang-undang tersebut belum harmonis, karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih memuat ketentuan yang tidak sesuai dengan asas pembuktian yang termaktub dalam KUHP.

4.2. Saran

Meskipun negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana terorisme, namun pelaksanaannya belum optimal, namun belum memberikan jaminan yang jelas dan utuh atas kompensasi, penggantian dan rehabilitasi bagi perlindungan hak asasi manusia. tersangka/terdakwa. Oleh karena itu diharapkan bahwa peraturan untuk memerangi serangan teroris perlu diperbaiki di masa depan. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan pendidikan moral dan agama bagi anak-anak (penerus bangsa) agar mereka memiliki landasan berpikir yang sehat dan paham-paham radikal tidak mudah menembus dan mempengaruhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2016.
- A.M. Hendropriyono, Terorisme, Jakarta. Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Azyumardi Azra, "Jihad dan Terorisme", dalam Tabrani Sabirin, (ed), Menggugat Terorisme, Jakarta: CV. Karsa Rezeki, 2006.
- H. Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Muladi, Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (extra ordinary crime), Makalah Seminar Penanggulangan Terorisme, Jakarta Juni 2004.

Jurnal:

- Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang, Bab VII Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat